



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 777P / III - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " GMIM I " Kanonang.

Nama Ketua : ANNE DJEINI RATU

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan
Kab.Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
Setiap tiga bulan sekali .
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan /
Yang telah ditetapkan pemerintah
- 3.Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang
berlaku
- 4.Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- 5.Izin Operasional PAUD TK " GMIM I " Kanonang berlaku mulai tanggal 3 Maret 2016
Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

Kepala Dinas,



Dra. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027